

**PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA  
TENTANG PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LAELA FARIDHA  
12350040**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini penyusun membahas tentang pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesusuan. Tulisan atau karya-karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan saudara sesusuan menandakan bahwa masih saja ditemukan adanya perkawinan yang memiliki hubungan saudara sesusuan di kalangan masyarakat. Menjadi permasalahannya adalah ketika perkawinan antara saudara sesusuan yang baru diketahui ketika sudah berjalannya hubungan perkawinan yang begitu lama hingga memiliki anak yang lahir dari perkawinan antara saudara sesusuan yang nantinya memiliki akibat-akibat hukum.

Pemilihan petinggi NU Yogyakarta dalam penyusunan skripsi ini karena melihat potensi masyarakat kita yang masih meminta fatwa kepada tokoh-tokoh Kiai dari organisasi Islam khususnya NU dari pada menelaah kajian hukum Islam maupun hukum positif. Nahdhatul Ulama atau NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang mengikuti organisasi NU dari kalangan desa yang masih sangat percaya terhadap tokoh-tokoh NU untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesusuan yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*Guided interview*). Buku dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh bahwa adanya persamaan pandangan tentang pengertian dari perkawinan saudara sesusuan baik itu antara petinggi NU Yogyakarta dengan literatur tentang hukum Islam. Persamaan pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesusuan karena mengacu kepada para ulama serta hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan saudara sesusuan adalah haram hukumnya dan apabila hubungan saudara sesusuan baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan maka perkawinannya menjadi fasakh atau rusak dan batal demi hukum.

Akan tetapi adanya perbedaan antara petinggi NU terkait dengan status anak yang lahir dalam perkawinan saudara sesusuan tersebut yakni sebagian petinggi NU Yogyakarta menyatakan bahwa anak yang lahir tidak mendapatkan akibat hukum dari perkawinan orang tuanya yang fasakh dan sebagian petinggi NU Yogyakarta lainnya menyatakan adanya akibat hukum terhadap anak atas perkawinan orang tuanya yang fasakh karena perkawinan saudara sesusuan. Masing-masing pandangan tersebut memiliki dasar pemikirannya sendiri yang harus dihargai.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H

13 Juni 2016

Yang Menyatakan



Laela Faridha  
NIM:12350040



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laela Farihda  
NIM : 12350040  
Judul Skripsi : Pandangan Petinggi NU Yogyakarta Tentang Perkawinan Saudara Sesusuan

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1437 H  
16 Juni 2016 M

Pembimbing,

  
Drs. H. Abu Bakar Abak., M.M  
NIP : 19570401 198802 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/256/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAELA FARIDHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350040  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

من سار على الدرب وصل

*Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai  
(pada tujuannya)*

## PERSEMBAHAN

**Teruntuk Bapak dan Ibu Ucapan Trima Kasih Tak Terhingga Aku  
Sampaikan. Semoga Berkah dan Kesehatan Selalu Menyertai Kalian.**

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

“Kedua orang tua ibunda Siti Hanifah dan ayahanda H. Moh Syarifudin tercinta yang telah memberikan support serta dukungan yang tak ternilai harganya”

“Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan pembuatan skripsi ini”

“Petinggi NU Ygyakarta yang telah membantu dalam berjalannya skripsi ”

“Anak-anak murid yang selalu memberikan doa setiap kali ingin mengajar”

“Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang tak bisa disebut satu-persatu”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak baik bersifat langsung maupun tidak langsung, moral dan spiritual. Sehubungan dengan adanya hal tersebut sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.d., selaku Rektor Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafstafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., MA., selaku Ketua Jurusan dan BapakYasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-SyakhsiyyahFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Pembimbing yang dengankesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikanarahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsiini.
5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik(PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam halperkuliahan di Fakutlas Syari’ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Orang tuaku Ibunda Siti Hanifah dan Ayahanda H. Moh Syarifudin yang terhebat terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalumengalir. Salam Hormat sepanjang masa teruntuk Kiai-Kiaiku, Guru-guruku, Keluarga Besar Pondok Pesantren Krpyak, serta teman-teman AS tercinta.
7. Kepada Petinggi NU Yogyakarta khususnya kepada bapak KH. Drs. Abdul Madjid AS, M.S.I, KH. Drs. Asyhari Abta, M. Pd.I, Dr. K.H. Malik Madani, M.A., Drs. H.A. Zuhdi Muhdlor, SH, M.Hum, KH. Drs. Munawwir AF, Dr. Mohammad Agus Nadjib, MA, yang telah merelakan waktu dan ilmunya untuk membantu selesainya skripsi ini.

Yogyakarta , 5 Sya'ban 1437  
13 Mei 2016



Laela Faridha  
NIM : 12350040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik. ....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN RADĀ'AH</b>	
A. Perkawinan.....	21

1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Tujuan Perkawinan .....	24
3. Larangan Dalam Perkawinan .....	28
B. Radā'ah .....	34
1. Pengertian Radā'ah .....	34
2. Radā'ah Menurut Ulama Madzab .....	35
3. Kadar Sesusuan Ulama Madzab .....	36
4. Sifat Sesusuan dan Persaksian Sesusuan .....	39

**BAB III. PROFILE ORGASNISASI MASYARAKAT NU dan  
PANDANGAN PETINGGI NU TENTANG PERKAWINAN  
SESUSUAN**

A. Profile Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama (NU).....	42
B. Pandangan Petinggi NU Yogyakarta Tentang Perkawinan Sesusuan dan Akibat Hukum dari Perkawinan Saudara Sesusuan .....	46

**BAB IV. ANALISIS SECARA NORMATIF TERHADAP  
PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA**

A. Analisis Secara Normatif Terhadap Pandangan Petinggi NU Yogyakarta.....	61
B. Kedudukan Hukum Anak Yang lahir Dari Perkawinan Sesusuan .....	80



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan .....	
B. Surat Penelitian .....	
C. Surat Bukti Wawancara.....	
D. Riwayat Hidup .....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* selalu memperhatikan nilai-nilai ajarannya, ajaran serta aturan-aturan yang telah di atur oleh Islam dengan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Peraturan tersebut juga mengatur tentang perkawinan. Dalam hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan seseorang di haruskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa adalah menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 2.

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan yang merupakan hubungan yang sakral tersebut tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam Al Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dikatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>4</sup>

Lembaga perkawinan dalam Islam di definisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang sering di ungkapkan sebagai *mitsaāqan galīzan* (ikatan yang kokoh) dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah,<sup>5</sup> hal tersebut

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-13 (Yogyakarta: UII PRESS, 2014), hlm. 14.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1)

<sup>4</sup> Syamsul Falah dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia 2011). hlm. 30-31.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,. hlm. 15.

diungkapkan pada Undang-undang perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Begitu sucinya ikatan perkawinan ini, sehingga dialog mengenai perkawinan ditunjukkan kepada semua anggota masyarakat, karena baik buruknya atau sehat dan tidaknya masyarakat tergantung pada masalah tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu (*muaqqaf*).<sup>8</sup> Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat secara keseluruhan namun belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 menyebutkan bahwa seseorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yakni adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Adapun larangan karena sebab sesusuan adalah karena pertalian

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 180.

<sup>7</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 180.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: sDar al-Fikr: 1977), hlm. 61.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109-110.

sesusuan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, serta pertalian sesusuan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, kemudian dengan disebabkan pertalian sesusuan dengan wanita saudara sesusuan dan keponakan sesusuan ke bawah, kemudian disebabkan karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dan yang terakhir karena pertalian sesusuan dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Penyusun menilai dalam Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan penjelasan secara detail tentang kadar susuan yang menyebabkan terjadi hubungan mahram yang dapat menghalangi seorang pria dan wanita melakukan suatu perkawinan.

Serta adanya pertanyaan yang belum terjawab oleh penyusun dan masyarakat lainnya terkait adanya peristiwa perkawinan suami istri yang telah lama menikah dan telah mempunyai anak ternyata pasangan suami isteri tersebut adalah saudara sesusuan. Minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh orang tua pasangan tersebut sehingga menjodohkan anaknya yang ternyata masih saudara sesusuan. Kasus seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan agama khususnya tentang larangan perkawinan. Salah satu contoh kasus

adalah kepala dukuh tempat teman penyusun melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kasus adanya perkawinan sesusuan sebenarnya sudah sangat jarang di temukan di masa sekarang ini. Namun pertanyaan itu tetap harus dijawab, sehingga ada jawaban yang memberikan solusi ketika terjadi peristiwa perkawinan sesusuan.

Penyusun dalam mengkaji penelitian telah mengambil pandangan dari petinggi Nahdhatul Ulama Yogyakarta, karena penyusun berpendapat bahwa organisasi NU merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Masyarakat yang ikut dalam tradisi NU sebagian besar dari masyarakat desa, sedangkan kasus perkawinan sepersusuan pernah terjadi di lingkungan perdesaan yang memiliki kekerabatan yang kuat antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan pengetahuan agama yang kurang menyeluruh. Alasan lainnya yaitu, penyusun merupakan salah satu golongan dari ormas NU, sehingga memudahkan penyusun dalam mengkaji penelitian ini.

Dengan latar belakang masalah di atas maka penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Petinggi NU Yogyakarta Tentang Perkawinan Saudara Sesusuan”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesuan ?
2. Apa status hukum anak yang lahir dari Perkawinan Saudara Sesuan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesuan
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari Perkawinan Saudara Sesuan

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan dari pandangan petinggi NU Yogyakarta mengenai perkawinan sesuan
2. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan saudara sesuan

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *radaah*, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Chafit, yang berjudul “Larangan karena Hubungan Susuan (Prespektif Filsafat Hukum Islam)”. Skripsi ini meneliti tentang apakah karakter dan prinsip hukum Islam dalam larangan kawin karena hubungan *raḍā’ah* dari sisi ontologi hukum Islam, serta apakah *hikmah* dan *asrar* hukum larangan kawin karena hubungan *raḍā’ah* dalam ranah aksiologi.<sup>10</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa karakter hukum Islam adalah, kesempurnaan, universal, dinamisasi, elastisitas, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat *ta’aqqli*. Selain karakter hukum Islam yang terkandung di dalam ketentuan larangan kawin karena hubungan sesusuan, dapat pula ditemukan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu bahwa ketentuan larangan kawin karena *radaah* ini sama sekali tidak memberatkan umat Islam dan memberikan maslahat bagi kehidupan manusia.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Aliyyatul Ma’rufah, yang berjudul “Batasan-batasan *rada’ah* Yang menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Syaltut)”. Skripsi ini meneliti tentang konsep *rada’ah* menurut pandangan Mahmud Syaltut serta

---

<sup>10</sup> Absullah Chafit, “Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Prespektif Filsafat Hukum Islam)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2005).



istimbat hukumnya dan relevansi pendapat Mahmud Syaltut dengan adanya Bank ASI. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam konteks rada'ah, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pada kata ummahat diartikan sebagai rasa ke ibuan yang dapat menimbulkan kasih sayang dan rindu. Pendapat tersebut sangat relevan dengan fenomena Bank ASI dimana beliau tidak memberikan batasan hisapan yang dapat menjadikan hubungan mahram, akan tetapi hanya memberikan syarat sesusuan itu menimbulkan rasa rindu dan rasa keibuan antara bayi dengan ibu yang menyusui, lima kali hisapan merupakan batasan minimalnya sedangkan dua tahun adalah batasan maksimalnya.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fathatul Mardiyah, yang berjudul “ Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm”, skripsi ini meneliti tentang pendapat Ibnu Hazm tentang sifat rada'ah yang menjadi sebab keharaman nikah dan metode istimbat hukum yang digunakan serta bagaimana relevansinya pendapat Ibnu Hazm tersebut dengan konteks kekinian.<sup>12</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, sifat rada'ah yang menyebabkan keharaman nikah adalah rada'ah yang dilakukakn

---

<sup>11</sup> Aliyyatul Ma'rufah,” Batasan-batasan Rada'ah Yang menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Syaltut”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2004).

<sup>12</sup> Fathul Mardiyah, “ Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibnu Hazm”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2004).

dengan cara langsung mengisap pada payudara, minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan dapat mendatangkan rasa kenyang, tidak ada batasan usia dalam penyusuan yang menjadikan larangan nikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa rada'ah yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek, dengan menggunakan hadits-hadits yang dianggap shoeh.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha, yang berjudul “ Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Rada'ah”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana implikasi Bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan karena adanya hubungan susuan (Mahram Rada'ah).<sup>13</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyusuan melalui bank ASI yang selama ini berkembang tidak bisa menyebabkan haramnya melakukan pernikahan diantara sesama pengguna Bank ASI. Hal tersebut dikarenakan proses penyusuan melalui Bank ASI tergolong dalam alasan di tetapkannya hukum mengenai haramnya melakukan hubungan pernikahan karena susuan. Selain itu, proses penyusuan melalui Bank ASI menimbulkan keraguan tentang berapa kadar air susu yang di minum oleh bayi dan ketidakjelasan identitas tentang siapakah wanita yang bisa di kategorikan sebagai ibu susunya.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Khotimatus Saadah, yang berjudul” Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum

---

<sup>13</sup> Tati Farikha, “Implikasi Bank ASI Terhdap Mahram Rada'ah”. *Skripsi* tidak di terbitkan, (Yogyakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007).

Perkawinan Islam; Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana Bank ASI dalam perspektif rada’ah serta bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai Bank ASI dan Implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam kaitanya dengan saudara sepersusuan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa topik yang penyusun angkat belum pernah diteliti sebelumnya. Perbedaan dengan peneliti-peneliti diatas adalah pendapat ulama’ terkait proses penyusuan melalui Bank ASI, kadar atau batasan radā’ah, sifat radā’ah yang dapat menyebabkan haramnya menikah. Sedangkan penyusun melakukan penelitian terkait dengan adanya kasus perkawinan sesusuan di masyarakat. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pandangan Petinggi NU Yogyakarta Tentang Perkawinan Saudara Sesusuan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sejak hidup di dunia manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam bentuk hubungna terkecil dimulai dari suatu keluarga.<sup>15</sup> Hidup dalam suatu

---

<sup>14</sup> Khotimatus Saadah, ” Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam ; Studi Pemikiran Yusuf Al Qaradaw”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004).

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,.hlm. 1.

keluarga didalamnya minimal terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan persyaratan yakni suatu perkawinan atau pernikahan.

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>16</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan melahirkan akibat hukum. Adapun dalam Islam, perkawinan adalah suatu cara yang ditentukan Allah sebagai jalan bagi manusia memenuhi kebutuhan psikis dan biologinya. Namun demikian, Perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah Allah sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada kholiknya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm 14

<sup>18</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putera, 1993), hlm. 3.

Agama Islam telah mengatur tentang perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.<sup>19</sup> Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu wanita yang akan di nikahi oleh seorang laki-laki adalah wanita yang halal untuk di nikah (*wanita yang bukan mahramnya*).

Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu (*muaqqaf*).<sup>20</sup> Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat secara keseluruhan namun belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan.<sup>21</sup>

Salah satu yang dapat menghalangi suatu perkawinan yakni adanya larangan perkawinan antar kerabat sesusuan (*rada'ah*). Selain hubungan *rada'ah*, larangan nikah juga berlaku karena adanya hubungan nasab dan hubungan musaharah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), VI:78. Hlm. 40

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>21</sup> Amir Syamsudin, *Hukum Perkawinan*, hlm 109-110

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet, ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

Kata *raḍā'ah* berasal dari bahasa Arab yang artinya menghisap puting dan meminum air susu. Sedangkan *rada'ah* menurut istilah adalah sampainnya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana kedalam lubang anak kecil. Susuan menjadi faktor penyebab timbulnya katan mahram (haram dinikahi), karena air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang.<sup>23</sup>

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang mengaharmkan adanya perkawinan sepersusuan (*rada'ah*) yakni;

وإن أردتم أن تستر ضعوا أو لادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ءاتيتم با  
لمعروف<sup>24</sup>

وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم  
وهم له ناصحون<sup>25</sup>

حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات  
الأخت وأمّهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضاعة<sup>26</sup>

إنها بنتة أخي من الرضاعة, وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), III: 27

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2): 233

<sup>25</sup> Al-Qasas (28): 12

<sup>26</sup> An-Nisâ' (4):23

Perkawinan sepersusuan atau raqā'ah telah jelas dilarang dalam agama Islam dan telah dijelaskan secara tegas dalam dalil-dalil tersebut, namun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan kadar susuan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, kadar susuan yang sedikit maupun banyak dapat mengharamkan perkawinan. Sedangkan menurut Syafi'i, persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan yang disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan.<sup>28</sup> Adapun Ibnu Hamdan dan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (3) yang menerangkan adanya larangan karena sebab sesusuan adalah karena pertalian sesusuan dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, serta pertalian sesusuan dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, kemudian dengan disebabkan pertalian sesusuan dengan

---

<sup>27</sup> Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm.344, hadis nomor 1968, "kitab an-Nikah".

<sup>28</sup> Syibbil Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) hlm. 199-200.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 107.

wanita saudara sesusuan dan keponakan sesusuan ke bawah, kemudian disebabkan karena pertalian sesusuan dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dan yang terakhir karena pertalian sesusuan dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Selain KHI, peraturan tentang larangan perkawinan juga telah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 8, yang berisi;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, hubungan semenda yaitu, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Permasalahan larangan perkawinan tidak hanya terkait pada saat proses perkawinan saja, akan tetapi bagaimana jika terjadi perkawinan antara saudara sesusuan yang semulanya tidak mengetahui hukumnya/ keharamannya dan perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan kemanfaatan untuk pihak yang terlanjur melakukan perkawinan antara saudara sesusuan, keluarga dan yang paling penting terhadap anaknya.



## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut;

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris/lapangan (*Field Reaserch*,)<sup>30</sup>Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesusuan. Data ini kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan dalam pokok masalah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penjelasan perkawinan saudara sesusuan dalam berbagai pandangan keilmuan, baik berupa literatur, Undang-undang, dan sebagainya.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>30</sup> Ahmad Bunyan Wahib, *Qualitative Research (Mendesain Proposal)*, Hand Out di sampaikan pada Perkuliahan Metodologi Penelitian, jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi.<sup>31</sup> Pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesuan adalah bersifat deskriptif, sedangkan jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan disebut analitik..

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis.<sup>32</sup> Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang didasarkan pada teks Al-Qur'an dan hadis, kaidah ushuliyah, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan sesuan. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>33</sup> Pendekatan normatif dalam penelitian ini diaplikasikan

---

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 105.

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

dengan pendapat petinggi NU Yogyakarta mengenai perkawinan saudara sesusuan dengan berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis, serta kaidah usul al-fiqh.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari melakukan wawancara langsung dengan Petinggi NU Yogyakarta.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang di dapat dari buku-buku, jurnal dan tulisan lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain;

##### a. Interview

Model interview yang dilakukan adalah terstruktur dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dalam hal ini penyusun mewawancarai petinggi NU sebanyak enam orang petinggi NU yakni, KH. Drs. Abdul Majid AS, M.S.I, KH. Drs. Asyhari Abta, M.Pd.I, KH. Dr. Malik Madani. MA, Drs. H.A. Zuhdi Muhdlor, SH,

---

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta; Granit, 2004), hlm. 57.

M.Hum, KH. Drs. Munawwir AF, Dr. Mohammad Agus Nadjib, MA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek penelitian yang diteliti.<sup>35</sup> Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang tulisan, gambar, buku, monografi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan saudara sesusuan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif.<sup>36</sup> Kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil sebagai dasar hukum dalam perkawinan sesusuan. Sedangkan kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan alasan terjadinya perkawinan sepersusuan serta apa akibat hukumnya atas perkawinan sepersusuan.

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ( Yogyakarta: Yayasan Penertiban UGM, 1980), hlm. 193.

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm.140.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, penyusun mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka, pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut;

Bab *Pertama*, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah penelitian ini.

Bab *Kedua*, penyusun akan membahas tentang tinjauan umum perkawinan, hukum perkawinan, larangan dalam hukum perkawinan, pengertian rada'ah, rada'ah menurut ulama madzab, kadar sesusuan, akibat pelaksanaan perkawinan saudara sesusuan.

Bab *Ketiga* berisi tentang profile organisasi NU dan pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan sesusuan

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis secara normatif terhadap pandangan petinggi NU Yogyakarta dan menjawab kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan saudara sesusuan.

Bab *Kelima*, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi dimana didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan bacaan, yaitu mengenai pandangan petinggi NU Yogyakarta tentang perkawinan saudara sesusuan. Penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang penulis coba angkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pandangan petinggi NU tentang perkawinan saudara sesusuan dan bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan saudara sesusuan.

*Pertama*, dalam memberikan pandangannya terkait perkawinan saudara sesusuan, petinggi NU Yogyakarta menjelaskan dengan menyandarkan pemahamannya terhadap ulama madzab. Mereka semua telah sepakat bahwa perkawinan saudara sesusuan yang dilakukan secara sadar merupakan suatu perbuatan dosa. Namun apabila adanya hubungan saudara sesusuan tersebut baru diketahui oleh pasangan suami isteri setelah melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri bukan merupakan perbuatan dosa, karena perbuatannya dikarenakan ketidaktahuan dalam melakukan pernikahan. Setelah mengetahui pasangannya adalah saudara sesusuan maka sejak itulah mereka harus berpisah untuk mengakhiri

hubungannya layaknya suami isteri dan perkawinannya menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi.

*Kedua*, mengenai permasalahan status anak yang lahir dari perkawinan sesusuan terjadi perbedaan antara petinggi NU Yogyakarta. Sebagian petinggi NU Yogyakarta mengatakan bahwa tidak ada akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sesusuan, karena menurut Bapak Agus Nadjib setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah dan dia tidak boleh mendapat akibat atas perbuatan orang tuannya baik itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah ataupun tidak, anak harus tetap bernasab kepada Bapak biologinya. Adapun alasan dari Bapak Zuhdi adalah karena anak tersebut ketika dilahirkan dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI, sehingga anak tersebut tetap sah dimata hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya meskipun perkawinan dari orang tuannya dinyatakan fasakh atau rusak dan batal demi hukum. Anak tersebut tetap bernasab kepada bapaknya.

Sedangkan menurut sebagian petinggi NU Yogyakarta lainnya yakni Bapak Abdul Maajid, Bapak Asyhari, Bapak Munawwir, Bapak Malik Madani mengatakan rusaknya perkawinan saudara sesusuan memiliki akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tersebut tidak lagi bernasab kepada bapaknya namun bernasab kepada ibunya, karena perkawinan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah terjadi. Namun demikian

hak-hak anak harus tetap diberikan meskipun pemberian hak tersebut secara hukum berbeda dalam pemberiannya seperti pemberian warisan bapaknya diberikan berupa hibah.

## **B. Saran**

1. Penelitian yang telah dilakukan penulis ini masih bersifat sederhana, hanya menganalisis sebuah teks secara ringkas dan pendapat-pendapat dari petinggi NU Yogyakarta dalam lingkup kecil. Adanya refleksi penelitian ini, agar bisa dijadikan motivasi melakukan proyeksi kedepan dalam penelitian yang bersifat umum sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan holistik.
2. Bagi para calon mempelai, sangat disarankan untuk membaca penelitian sederhana ini. Sehingga tidak didapati lagi perkawinan yang fasakh atau rusak sehingga perkawinan menjadi batal demi hukum karena adanya hubungan saudara sesusuan. Hal ini sebisa mungkin di hindari karena memiliki implikasi hukum terhadap perkawinannya serta anak yang lahir dari perkawinan saudara sesusuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. KELOMPOK AL-QUR'AN / TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010

Syarjaya Syibbil, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

### II. KELOMPOK AL HADIS / ILMU HADIS

Al -Hafis Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Jikid 2, "Kitab an-Nikah", Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998

Bukhari, Imam, Shahih al-Bukhori, Istanbul: Dar al-Taba'an al-Amirah, t.t

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Ibn Rusyd, *Bidyatul Mujtahid* (diterjemahkan oleh Abdurrahman M.A & A. Abdullah Haris) cet.I. Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.

### III. KELOMPOK FIQH / USHUL FIQH

Abbas, al-Aqqad Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Hamdani, H.S.A, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, Edisi ke-2 Jakarta; Pustaka Amani, 2002.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-13, Yogyakarta: UII PRESS, 2014

Chafit Abdullah, "*Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Prespektif Filsafat Hukum Islam)*". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2005.

Darajat, Zakaria dkk, *Ilmu Fikih* .Jakarta:Depag RI, 1985.

Falah Syamsul dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia 2011.

Farikha Tati, “*Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Rad’ah*”, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-4 Jakarta: Kencana, 2003.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN,PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia,2000.

Mardiyyah Fathul, “*Rada’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibnu Hazm*”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: AcadeMIA + TAZZAFa, 2004.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putera, 1993.

Saadah Khotimatus,” *Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam ; Studi Pemikiran Yusuf Al Qaradaw*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-14, Bandung: Al- Ma’arif, 1997.

-----, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut: 1977.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi’i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. Ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

#### **IV. KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia

## V. KELOMPOK LAIN-LAIN

-----Ke-NU-an Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdhatul Ulama  
DIY, 1981.

Dawud Ali, Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tatta  
Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993.

*Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Ind,Hill co., 1984.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta:  
Granit, 2004.

Zainudin,zz Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika,  
2010.

Wahib Ahmad Bunyan, *Qualitative Research (Mendesain Proposal)*, Hand  
Out di sampaikan pada Perkuliahan Metodologi Penelitian, jurusan  
Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

## VI. KELOMPOK INTERNET

<http://heruismovingon.blogspot.com/2012/05/skripsi-pidana.html?m=1>, akses  
pada hari selasa 1 Desember Pukul 13.23 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_'Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_'Ulama) diakses pada tanggal 25 April  
2016 Pukul 12.35 WIB.

[https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-  
maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html](https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html) diakses pada  
tanggal 6 Juni 2016 Pukul 13.35 WIB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	13	24	“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”
2	13	25	“Dan kami cegah dia (Musa) menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusunya sebelum itu; maka berkatalah dia (saudaranya Musa) “maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?”
3	13	26	“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan”
4	13	27	“Perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan . Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab.”
5	31	56	“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan”
6	37	66	“Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan”
7	38	67	“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan”
8	38	68	“Rasulullah saw bersabda: “Tidak mengharamkan satu kali sedotan atau dua kali sedotan”.
9	38	69	“Susukanlah dia lima kali susuan”
10	40	73	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.

11	41	74	" Saya telah menyusui kalian berdua
12	61	87	"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan"
13	62	89	"Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."
14	65	92	"Mahram radha'ah sama dengan mahram karena kelahiran.
15	68	96	"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan"
16	68	97	"Perempuan itu tidak boleh saya nikah karena dia adalah saudaraku sepersusuan . Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab."
17	71	99	"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan"
18	73	101	"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan"
19	74	103	"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan"
20	74	104	"Setiap perceraian karena talak atau fasakh maka diwajibkan masa iddah"

21	75	105	“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan”
22	76	107	“Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan
23	77	108	“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”
24	78	109	“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitra”



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

### **PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : KH. Drs. Abdul Madjid AS, M.S.I


Subyek : Petinggi NU Yogyakarta

Hari / Tanggal : Kamis / 2 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Kamis, 2 Juni 2016



(KH. Drs. Abdul Madjid AS, M.S.I)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG  
PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : KH. Drs. Asyhari Abta, M. Pd.I

Subyek : Petinggi NU Yogyakarta


Hari / Tanggal : Sabtu / 4 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Sabtu, 4 Juni 2016

(KH. Drs. Asyhari Abta, M. Pd.I)





## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG  
PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : KH. Drs. Munawwir AF


Subyek : Petinggi NU Yogyakarta

Hari / Tanggal : Jum'at / 10 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Jum'at, 10 Juni 2016



(KH. Drs. Munawwir AF)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG  
PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : Dr. K.H. Malik Madani, M.A.


Subyek : Petinggi NU Yogyakarta

Hari / Tanggal : Selasa / 7 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Selasa, 7 Juni 2016



(Dr. K.H. Malik Madani, M.A.)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM : 12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG  
PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : Drs. H.A. Zuhdi Muhdlor, SH, M.Hum


Subyek : Petinggi NU Yogyakarta

Hari / Tanggal : Sabtu /11 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Sabtu, 11 Juni 2016



(Drs. H.A. Zuhdi Muhdlor, SH, M.Hum )

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laela Faridha

NIM :12350040

Jurusan/ Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

### **PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN**

Dengan : Dr. Mohammad Agus Nadjib, MA

Subyek : Petinggi NU Yogyakarta

Hari / Tanggal : Selasa / 7 Juni 2016

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Selasa 7 Juni 2016



(Dr. Mohammad Agus Nadjib, MA)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/W/132/6/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **B-1279/UN.02/DS.1/PP.00.9/05/2016**  
Tanggal : **26 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **LAELA FARIDHA** NIP/NIM : **12350040**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PANDANGAN PETINGGI NU YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN SAUDARA  
SESUSUAN**  
Lokasi :  
Waktu : **7 JUNI 2016 s/d 7 SEPTEMBER 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **7 JUNI 2016**

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM  
NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN





## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laela Faridha
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 08 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Cuwiri Jogokaryan No. 620, Yogyakarta  
Alamat Asal : Wedi Bata No. 06 Rt/Rw 01/01 Prasutan , Ambal, Kebumen ,  
Jawa Tengah .
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : H. Moh. Syarifuddin  
Pekerjaan : Pedagang
  - b. Nama Ibu : Siti Hanifah  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat Orang Tua : : Wedi Bata No. 06 Rt/Rw 01/01 Prasutan , Ambal, Kebumen  
Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Kradenan
  - b. SLTP/MTSN : MTS N Kutowinangun
  - c. SLTA : MA Ali Maksum
9. Organisasi : PMII
10. Hobby : Traveling, Belajar

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Yang Bersangkutan

(Laela Faridha)

Nim : 12350040